

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat semata, melainkan memiliki tujuan yang lebih dari itu di antaranya beribadah kepada Allah SWT menjadi tujuan pokok, untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera yang saling mencintai dan mengasihi, memperoleh kedamaian dan keamanan serta melahirkan keturunan yang saleh dan salehah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ru>m ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri agar dapat hidup damai bersamanya, dan dijadikan rasa kasih sayang di antaramu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”¹

Tujuan tersebut akan dapat tercapai jika didukung oleh pemilihan calon pasangan hidup yang tepat dan saleh atau salehah yang akan menjadi sumber kebahagiaan dalam pernikahan itu. Pemilihan jodoh yang tepat dan saleh dinilai berdasarkan ketaatannya dalam beragama, berakhlak mulia, dari keturunan yang baik dan bermartabat serta hartanya.

Islam sangat memperhatikan hal ini sehingga menekankan ketaatan beragama sebagai poin utama dalam membangun rumah tangga yang ideal. Islam

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kamil: Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, alih bahasa Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2007, h. 407.

juga menekankan pentingnya kesamaan agama pasangan suami istri yang menjadi faktor dominan dalam mewujudkan keharmonisan berumah tangga. Keharmonisan itu tentunya akan dapat terwujud jika kedua pihak saling memenuhi kewajibannya masing-masing. Salah satu kewajiban itu adalah suami membimbing, mendidik dan mengajarkan istrinya ilmu agama, dan istri menaati suaminya selama dalam kebaikan. Ketika suami atau istri membangkang (*nusyuz*) maka keduanya berkewajiban untuk mencari sebab dan membicarakan solusi sebagai langkah awal. Namun ketika *nusyuz* itu masih dilakukan istri maka kewajiban suami berdasarkan ajaran Al-Qur'an melalui 3 (tiga) tahapan yaitu menasehati, memisahkan ranjang, dan mengambil tindakan. Apabila *nusyuz* itu dilakukan oleh suami maka istri juga berkewajiban untuk menasehati dan mengingatkan suaminya.

Pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (selanjutnya disebut UU No.1 Tahun 1974) bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berdasarkan.² Berdasarkan kedua pasal tersebut maka ketentuan bagi umat Islam di Indonesia diwajibkan menikah dengan seagamanya, tidak dibolehkan melangsungkan pernikahan di antara orang-orang yang berbeda agama. Dasar pernikahan di Indonesia adalah hukum agama, sehingga diharapkan tidak ada

²Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam lingkungan Peradilan Agama*, t.th., h. 131.

pernikahan yang dilakukan di luar hukum agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 44 KHI.³

Negara Indonesia menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing warga negaranya.⁴ Namun sebagian orang menafsirkan kebebasan beragama dalam pasal tersebut sebagai kebebasan berpindah agama sejauh tidak adanya paksaan ataupun bujukan orang lain untuk berpindah agama. Negara menjamin kebebasan beragama warganya namun bukan berarti bebas untuk melanggar aturan agama yang dianut, dalam hal ini salah satunya hukum pernikahan. Islam melarang pernikahan beda agama sebagaimana diatur dalam QS. al-Mumtah} anah [60]:10

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Islam melarang pernikahan berbeda agama, maka murtad dalam pernikahan juga tentunya dilarang. Fakta yang terjadi di lapangan banyak pasangan yang salah satunya masuk Islam sebelum menikah dan kembali ke agama asalnya setelah pernikahan berlangsung lama dan terlihat rukun. Barangkali hal ini terjadi karena didasari oleh kesadaran sendiri atau sebagai upaya dalam memuluskan proses pernikahan di mana pasangan yang akan

³Pasal 4 KHI: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) UU No.1/1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 44 KHI: “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

⁴UUD 1945 Pasal 29 ayat (2). Lihat: Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 9.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kamil*, h. 551

melangsungkan pernikahan berlainan agama dan selanjutnya melangsungkan pernikahan secara Islam. Beberapa sebab lain mungkin di antaranya karena faktor pengetahuan yang kurang akan ilmu agama, tidak memiliki kepribadian yang tegas sehingga mudah terpengaruh, masalah ekonomi, dan mungkin faktor keluarga yang mendorong untuk berpindah agama. Kemurtadan juga dapat terjadi apabila suami atau istri melalaikan atau tidak mengacuhkan kewajibannya dalam membimbing dan mendidik dalam ilmu agama, serta membiarkan tanggungjawabnya sehingga besar kemungkinan kemurtadan itu dapat terjadi.

Fenomena lainnya juga banyak pasangan suami-istri yang salah satunya *riddah* yang sudah cukup lama menikah bahkan sampai dikaruniai anak masih hidup rukun dalam berumah tangga. Kemurtadan salah satu pasangan suami istri dalam pernikahan, baik atas kemauan sendiri maupun karena paksaan atau bujukan orang lain akan dapat mengakibatkan putusnya pernikahan itu dengan sendirinya karena tidak terpenuhi syarat dan rukun dari pernikahan itu, yaitu adanya perbedaan agama. Bila suami istri itu tetap melakukan hubungan suami istri, maka hal yang demikian sudah dianggap zina. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat ini sangat memprihatinkan dan memilukan hati. Banyak orang yang mengaku muslim tetapi mengabaikan agama dan mempermainkannya dengan mudah untuk memenuhi keinginan duniawi, serta tidak ada kepedulian untuk memelihara eksistensinya. Ketika hal tersebut disepelekan maka rusaklah agama serta berakibat pada garis keturunannya juga. Banyak yang melanggar aturan Allah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka tanpa disadari hal ini mengarah kepada indikasi perbuatan *riddah*.

Murtad atau *riddah* adalah beralih agama yaitu meninggalkan agama Islam secara sadar tanpa paksaan orang lain dan berpindah ke agama lain. *Riddah* dapat ditandai dengan keyakinan, perbuatan dan perkataan. Indikasi-indikasi itu di antaranya seperti menyekutukan Allah, menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah, melecehkan Rasulullah serta mendustakan Al-Qur'an dan hadis sebagai ajaran yang benar, serta menghalalkan yang haram atau sebaliknya.

Pernikahan yang demikian itu disepakati oleh *ijma'* ulama harus difasakh⁶ atas pertimbangan keselamatan agama dan dikhawatirkan keturunan dari pasangan tersebut mengikuti agama orang tuanya yang bukan Islam.⁷ Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu sebab dapat terjadinya fasakh adalah apabila salah seorang pasangan suami istri murtad, sebab murtadnya salah seorang pasangan suami istri itu mewajibkan pisahnya mereka.⁸ Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya *Al-Umm* bahwa apabila salah seorang pasangan suami istri murtad, maka diharamkan bagi mereka bersetubuh. Suami istri itu harus dipisahkan dengan menunggu selesainya masa iddah. Apabila pihak yang murtad kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah berakhir, maka keduanya tetap dalam ikatan pernikahan. Jika sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam maka terputuslah ikatan pernikahan antara keduanya. Apabila pasangan suami istri tersebut belum *dukhu>l* maka istri tersebut telah *ba'in* dari suaminya sebab

⁶Fasakh, batalnya perkawinan atau putusya perkawinan. Memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang ditetapkan syara' sehingga dilarang oleh agama. Fasakh berarti membatalkan akad nikah dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri. Fasakh dapat terjadi karena adanya celah atau tidak terpenuhi syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena sebab baru datang kemudian yang membatalkan kelangsungan perkawinan. Lihat: Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 141.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, alih bahasa M. Ali Nusyidi dan Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009, h. 99.

⁸*Ibid.*, h. 100.

tidak ada fasakh bagi istri tersebut.⁹ Kedua pendapat ulama di atas ditegaskan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanit-wanita musyrik sampai mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun mereka menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.¹⁰

Berseberangan dengan *ijma'* ulama, KHI mengatur tentang murtad yang terjadi setelah berlangsungnya pernikahan dalam Pasal 116 huruf h yang menyatakan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan perceraian. Ketentuannya berbeda dengan ketentuan *fiqh* pada umumnya yang memandang *riddah* sebagai penyebab *fasid* nikah sehingga menjadi fasakh. KHI tidak mengatur secara tegas tentang fasakh, dalam KHI fasakh ini diatur dalam Bab pernikahan yang batal dan yang dapat dibatalkan dalam Pasal 70 s/d 76 KHI. Aturan-aturan tentang pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan dalam KHI tidak mencantumkan peralihan agama atau *riddah* sebagai salah satu alasan pernikahan yang batal atau yang dapat dibatalkan, melainkan sebagai alasan perceraian. Kenyataan ini jelas terasa ganjil karena dalam penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang hukum perkawinan di antaranya bersumber dari pemikiran Imam

⁹Al-Imam Al-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)* Jilid VII, alih bahasa Ismail Yakub, Jakarta Selatan: CV.Faizan, 1983, h. 255-257.

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Al-Kamil*, h. 36.

Syafi'i dan 13 buah kitab yang merupakan Mazhab Syafi'i.

Pasal 116 huruf h mengandung konsekuensi bahwa pernikahan yang salah satu pihak murtad tidak harus diputuskan. Muatan pasal tersebut memberikan pemahaman ambigu dengan adanya klausul “yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Pemahaman secara literik dari pasal tersebut bahwa seseorang dapat bercerai atau tidak bercerai dengan terjadinya kemurtadan. Murtad yang dapat dijadikan alasan perceraian hanya murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Artinya *riddah* bukanlah alasan pokok yang menjadi sebab terjadinya perceraian, melainkan murtad yang menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga-lah yang ditonjolkan sebagai alasan perceraian. Perlu ditinjau lebih dalam lagi konteks “ketidakrukunan” yang dimaksud dalam pasal tersebut sehingga disandingkan dengan kemurtadan sebagai syarat dalam alasan perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan membahas masalah tersebut dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “**RIDDAH DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Imam Syafi'i dan pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan hukum *riddah* dalam pernikahan?

2. Apa akibat hukum putusnya pernikahan karena *riddah* dalam perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan jika *riddah* terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari tiga pokok permasalahan yang telah dirumuskan maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mendeskripsikan dasar pertimbangan Imam Syafi'i dan pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan hukum *riddah* dalam pernikahan.
2. Memahami dan mendeskripsikan akibat hukum putusnya pernikahan karena *riddah* perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Memahami dan mendeskripsikan tahapan-tahapan yang dilakukan jika *riddah* terjadi?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Memperluas wawasan penulis dalam bidang keilmuan hukum Islam khususnya mengenai putusnya pernikahan karena *riddah* perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam.

c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang serupa secara lebih mendalam.

2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- c. Sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan *riddah* sebagai salah satu alasan putusnya pernikahan.
- d. Sebagai sumbangan pemikiran, literatur dan pertimbangan hukum para hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara terkait masalah *riddah* sebagai alasan putusnya pernikahan.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab untuk memudahkan penulis dalam penelitian, yaitu:

Bab I Pendahuluan; terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dari segi teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan deskripsi teoritis. Bab ini akan mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan

penelitian terdahulu, deskripsi teoretis yang berkaitan dengan putusannya pernikahan karena riddah meliputi tujuan pernikahan, pendapat ulama tentang hukum pernikahan suami-istri riddah, dan pengertian riddah beserta rukun dan syarat sahnya serta sanksi dan akibat hukumnya, dan teori *maqasid asy-syari'ah*.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum dan penggalan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta analisis data.

Bab IV Pembahasan dan Analisis. Bab ini mendeskripsikan dan menganalisis *riddah* dalam pernikahan perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam yang meliputi bentuk putusannya pernikahan karena *riddah* perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum terjadinya *riddah* dalam pernikahan, dan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh salah satu pasangan jika terjadi *riddah* dalam pernikahan.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.